

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan atas kehadiran Tuhan, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya. Sehingga laporan akhir pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar tahun 2024 ini bisa terlaksana. Pengawasan Pilkada merupakan proses sadar, sengaja dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki. Pilkada yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim yang bebas dan mandiri, mengakibatkan penyelenggaraan Pilkada rentan kecurangan. Sehingga pengawasan menjadi kebutuhan dasar pada penyelenggaraan pilkada. Badan Pengawas Pemilu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pilkada yang langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Melalui pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pemilu. Panwaslu Kecamatan Karanganyar dalam hal ini menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pilkada yang berintegritas di Kecamatan Karanganyar. Oleh karena itu perlu dibentuknya Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagai mitra Panwaslu Kecamatan, untuk menjadi kepanjangan tangan kami dan garda terdepan dalam menjalankan amanat demokrasi.

Laporan akhir pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Jatiyoso Tahun 2024 ini sekaligus menjadi wujud kongkrit, akuntabilitas dan transparansi Panwaslu Kecamatan Jatiyoso dalam melakukan tugas, kewajiban dan wewenangnya. Akhirnya kita berharap semoga laporan ini dapat menjadi referensi dan dapat bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan di Bawaslu yang akan datang.

Hormat Kami,

Panwaslu Kecamatan Jatiyoso

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

PENDAHULUAN 1

LANDASAN HUKUM 2

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PTPS 3

 A. PEMBENTUKAN POKJA 3

 B. PENGUMUMAN PENDAFTARAN 4

 C. PENERIMAAN BERKAS PENDAFTARAN 4

 D. PELAKSANAAN TES WAWANCARA 5

 E. PENERIMAAN MASUKAN/TANGGAPAN MASYARAKAT 6

 F. PENGUMUMAN CALON TERPILIH 7

 G. PELANTIKAN PENGAWAS TPS..... 7

EVALUASI/REKOMENDASI..... 8

PENUTUP..... 8

LAMPIRAN..... 9

LAPORAN AKHIR
PEMBENTUKAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
PANWASLU KECAMATAN JATIIYOSO

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Hali ini karena pemilu merupakan instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara. Sistem pemilu, perangkat hukum dan perundang-undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada.

Undang-undang telah memberikan kewenangan besar kepada Pengawas Pemilu dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilu demi terwujudnya Pemilu demokratis. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyaknya pelanggaran- pelanggaran pemilu baik yang dilakukan oleh Peserta Pemilu, simpatisan peserta pemilu, maupun oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Selama penyelenggaraan pemilu kepala daerah ditemukan berbagai pelanggaran yang mencederai pemilu itu sendiri mulai dari tahapan pendaftaran pemilih, penetapan peserta pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, maupun dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang meliputi: manipulasi data pemilih; pemalsuan identitas pemilih; manipulasi syarat dukungan peserta pemilu, manipulasi kantor dankepengurusan peserta pemilu; kampanye diluar jadwal; pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye; money politik; penyimpangan dana kampanye; penggunaan hak pilih lebih dari satu kali; penghilangan hak pilih; manipulasi hasil penghitungan suara; dan lain-lain.

Dalam rangka meminimalisir pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas maka penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, di Kabupaten Karanganyar telah di lakukan perekrutan dan penataan kelembagaan Panitia Pengawas Pemilu sampai ketingkat Kelurahan/Desa. Dengan pembentukan kelembagaan Panwaslu tentunya di harapkan bahwa penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis dapat diwujudkan.

Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara adalah ujung tombak terdepan dalam pengawasan pada tiap-tiap pelaksanaan demokrasi di Indonesia sehingga proses penjaringan calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara harus benar-benar berpedoman pada azas-azas

penyelenggaraan pemilihan yakni mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sehingga akan terpilih calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan ditingkat paling bawah tersebut.

Selanjutnya dalam mendukung tujuan dimaksud maka diperlukan ketertiban administrasi dalam bentuk pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jatiyoso secara hirarkis dan periodik. Selanjutnya bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jatiyoso sebagai perangkat pengawas pemilu ditingkat kecamatan, telah menyusun laporan kegiatan sesuai tugas dan kewenangan yang diemban.

II. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang dimaksud di sini adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi pijakan atau titik tolak dalam pembentukan Pengawas TPS Kelurahan/Desa pada Pemilu Serentak Tahun 2024, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Adapun landasan hukum/regulasi dalam pembentukan calon Pengawas TPS adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU no 1

- Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Pengawas TPS dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017, tentang pembentukan, pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Pembentukan Pokja Perekrutan PTPS

Panwaslu Kecamatan Jatiyoso sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, berwenang sebagaimana membentuk Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pengawas TPS Kelurahan/Desa dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Jatiyoso.

Panwaslu Kecamatan Jatiyoso membentuk Pengawas TPS Kelurahan/Desa untuk mengawasi Pemilihan Serentak tahun 2024, dalam melaksanakan pembentukan Pengawas TPS Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan Jatiyoso membentuk kelompok Kerja (Pokja). Pembentukan Pokja dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pokja pembentukan Pengawas TPS terdiri dari unsur anggota Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan,
- 2) Pokja terdiri dari 5-7 anggota;
- 3) Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data dan Informasi Panwaslu Kecamatan menjabat sebagai Ketua Pokja dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan menjabat sebagai Sekretaris Pokja selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pokja;
- 4) Kelompok kerja (Pokja) Perekrutan Calon Pengawas TPS Se-Kecamatan Jatiyoso
:

NO	NAMA	JABATAN
1.	SUWARNO	Ketua Pokja
2.	TRI MULATSIH, S.E	Sekretaris Pokja
3.	SURYONO	Anggota Pokja
4.	GILANG	Anggota Pokja
5.	SRIYATNO	Anggota Pokja
6.	WAHYU WIDHI HASTONO	Anggota Pokja
7.	WISNU JOKO PURNOMO	Anggota Pokja

Kelompok kerja ini dibentuk sebagaimana dengan pleno yang diselenggarakan pada tanggal 11 September 2024 di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jatiyoso yang tertuang pada Berita Acara Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Perekrutan PTPS. **(Lampiran I)**

B. Pengumuman Pendaftaran

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan pendaftaran calon anggota Pengawas TPS sebagaimana ditentukan dalam Jadwal Pembentukan Pengawas TPS yaitu pada tanggal 11 September 2024;
2. Pengumuman pendaftaran sebagaimana angka 1 memuat persyaratan Pengawas TPS, pengajuan surat pendaftaran, kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran, tempat pengambilan formulir pendaftaran sebagaimana **(Lampiran II)**;
3. Pengumuman pendaftaran sebagaimana angka 1 diumumkan oleh Bawaslu Provinsi di website Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota di website Bawaslu Kabupaten/Kota, maupun di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan;

C. Penerimaan Pendaftaran

Penerimaan pendaftaran Calon PTPS dilaksanakan mulai tanggal 12 September 2024 – 28 September 2024. Penerimaan berkas pendaftaran berlokasi di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Jatiyoso yang beralamat di Jl. Jatiyoso-Belang, Tlobo, Jatiyoso. Pada tanggal tersebut Panwaslu Kecamatan Jatiyoso juga melakukan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran. Hal ini dilakukan untuk menentukan perpanjangan atau tidaknya untuk desa yang pendaftar Calon PTPS belum memenuhi kuota, yakni 2 kali dari total kebutuhan dari masing-masing desa.

Jumlah Pengawas TPS yang di butuhkan di Kecamatan Jatiyoso

NO	DESA	JUMLAH	TOTAL	TOTAL
----	------	--------	-------	-------

NO.	NAMA DESA	JUMLAH TPS	KEBUTUHAN PENDAFTAR
1.	Jatisawit	5	10
2.	Petung	5	10
3.	Wonokeling	6	12
4.	Jatiyoso	6	12
5.	Tlobo	5	10
6.	Wonorejo	10	20
7.	Beruk	8	16
8.	Karangsari	8	16
9.	Wukirsawit	8	16
TOTAL		61	112

(Tabel jumlah Jumlah PTPS yang di butuhkan)

Kemudian pada tanggal 30 September 2024 Panwaslu Kecamatan Jatiyoso TIDAK mengumumkan untuk melakukan perpanjangan pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran. Total dari 9 Desa 61 TPS sudah memenuhi kuotapendaftar 2x yang dibutuhkan.

NO	DESA	JUMLAH PENDAFTAR		TOTAL PENDAFTAR	TOTAL KEBUTUHAN
		L	P		
1.	Jatisawit	7	4	11	5

2.	Petung	3	7	10	5
3.	Wonokeling	5	7	12	6
4.	Jatiyoso	7	5	12	6
5.	Tlobo	5	5	10	5
6.	Wonorejo	11	9	20	10
7.	Beruk	7	9	16	8
8.	Karangsari	6	11	17	8
9.	Wukirsawit	9	6	15	8
	TOTAL	125	60	65	61

D. Pelaksanaan Tes Wawancara

Setelah pendaftar calon PTPS dinyatakan lolos seleksi administrasi maka dinyatakan lolos tes wawancara. Tes wawancara di Kecamatan Jatiyoso dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2024 berlokasi di Aula Kantor Kecamatan Jatiyoso yang dimulai dari pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 15.00 WIB. Dari 121 peserta yang lolos seleksi administrasi peserta yang hadir dalam tes wawancara sejumlah 121 orang sedangkan yang tidak hadir berjumlah 4 orang dengan rincian tidak hadir tanpa keterangan.

Materi wawancara mengacu dari materi yang diberikan dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang berisi tentang Pemahaman materi kepelembagaan,

netralitas dan integritas, motivasi dan komitmen, serta pengetahuan lokal. Adapun form penilaian dan daftar hadir peserta wawancara calon anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Jatiyoso terlampir. **(Lampiran IV)**

E. Penerimaan Masukan/Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Pengawas TPS

Berdasarkan informasi yang disebarkan Panwaslu Kecamatan Jatiyoso lewat formulir penerimaan masukan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Jatiyoso yang disebarluaskan ke sosial media Panwaslu Kecamatan Jatiyoso, dan diruang publik, yang dibuka mulai dari tanggal 12 Oktober – 2 November 2024, namun dalam perjalanannya tidak didapati satupun tanggapan masyarakat.

Akhirnya Panwaslu Kecamatan Jatiyoso melanjutkan tahapan perekrutan Calon Anggota Pengawas TPS sesuai timeline tahapan yang telah ditentukan.

F. Pengumuman Calon Terpilih

Pengumuman Pengawas TPS terpilih setelah sebelumnya dinyatakan lulus pada tahapan tes wawancara ini selesai, sebagaimana edaransurat Nomor: 004/KP.01.00/JT-11.05/XI/2024. Kemudian Panwaslu Kecamatan Jatiyoso melakukan rapat Pleno pada tanggal 23 Oktober 2024, untuk menentukan Pengawas TPS Kelurahan/Desa terpilih dan akhirnya Panwaslu Kecamatan Jatiyoso memutuskan pendaftar yang lolos dan ditetapkan sebagai Pengawas TPS Kelurahan/Desa se-kecamatan Jatiyoso terpilih pada tanggal 24 Oktober 2024. Adapun nama-nama PTPS terpilih terlampir. **(Lampiran V)**

Pengumuman Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Jatiyoso terpilih pada Kecamatan Jatiyoso dilakukan dengan media sosial *Instagram* dan juga di tempel di papan pengumuman kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Jatiyoso.

G. Pelaksanaan Pelantikan Pengawas TPS

Pelantikan Pengawas TPS Se-Kecamatan Jatiyoso dilaksanakan pada hari Senin, 4 November 2024 Pukul 09.00 WIB yang berlokasi di Aula Lt.2 Gedung Bumdesma Kecamatan Jatiyoso. Pelaksanaan Pelantikan PTPS untuk Pemilihan Serentak 2024 ini berjalan dengan lancar, Pelantikan ini dihadiri oleh jajaran FORKOPIMCAM, Ketua PPK Jatiyoso, dan PKD Se-Kecamatan Jatiyoso. Dalam proses pelantikan ini juga dilakukan kegiatan “*Brainstroming*” kegiatan ini dilaksanakan sesuai arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dengan harapan dapat meningkatkan kapasitas SDM dari PTPS

terpilih.

IV. EVALUASI/REKOMENDASI

Pada akhirnya semua tahapan dalam pembentukan Pengawas TPS Se-Kecamatan Jatiyoso pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 di Kecamatan Jatiyoso dapat terlaksana dengan baik dan dapat menghasilkan Panwaslu yang mudah-mudahan dapat mengemban tugas pengawasan di TPS kerja masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Panwaslu Kecamatan, adalah panitia pengawas yang masih bersifat *ad-hoc*, sehingga keberadaannya masih bersifat kurang stabil. Pengawas TPS adalah panitia pengawas ujung tombak yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam peran pengawasan ditingkat paling bawah. Namun, berkat kerjakeras tiap anggota Pokja dalam melaksanakan tugas, berbuah keberhasilan dalam membentuk Pengawas TPS yang sesuai dengan harapan dan jadwal yang telah ditentukan.

Dengan demikian sudah selayaknya dalam melaksanakan tahapan-tahapan seperti pembentukan Pengawas TPS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut; Harus ada sosialisasi tentang kepemiluan terhadap wilayah-wilayah yang masih kurang dalam pemahaman pemilu khususnya dalam bidang pengawasan pemilu sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi menjadi pengawas akan lebih baik.

V. PENUTUP

Akhirnya penyusunan dan penyampaian laporan akhir pembentukan Pengawas TPS oleh Panwaslu Kecamatan Jatiyoso dalam melaksanakan penetapan dan pelantikan Panitia Pengawas TPS terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ini ternyata dapat terpecahkan dan menjadi pengalaman berharga bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jatiyoso dalam melaksanakan tugas-tugas lain dimasa yang akan datang, karena Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Jatiyoso menyadari bahwa apa yang telah dilakukan jauh dari harapan sempurna sehingga masih harus terus belajar dan menempa diri dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas kepengawasan.

Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Jatiyoso ini dibuat, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami mengharap saran perbaikan demi kemajuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Jatiyoso dalam menjalankan tugas-tugas kepengawasan berikutnya.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI RAPAT PEMBENTUKAN POKJA



DOKUMENTASI PENEMPELAN PENGUMUMAN PEREKRUTAN PTPS



DOKUMENTASI PENDAFTARAN PTPS



DOKUMENTASI TES WAWANCARA PEREKRUTAN PTPS



DOKUMENTASI PELANTIKAN PTPS TERPILIH

